



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah: Penelitian yang dilakukan oleh Nur Qomarotul M. Dengan judul, *pemahaman masyarakat pesantren terhadap prosedur penjatuhan talak (studi efektivitas KHI di Indonesia dan fiqih Islam di masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang*.¹ Hasil penelitiannya adalah, pemahaman masyarakat pesantren terhadap prosedur penjatuhan talak ialah ada tiga tahapan yaitu; penjatuhan talaknya

¹Nur Qomarotul M, *Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)*, Malang, skripsi: 2010

dilakukan di rumah terlebih dahulu dan dilakukan dengan ucapan yang jelas (*shorih*) setelah itu pengajuan sidang ke pengadilan Agama.²

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah; objek penelitiannya tidak sama, karena objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah masyarakat PP. Darul Ulum Desa Paterongan di Kabupaten Jombang. Sementara pada penelitian yang akan dilakukan ini objek penelitiannya akan dilakukan di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Meskipun sama-sama meneliti tentang penjatuhan talak, akan tetapi penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya pada prosedur penjatuhannya. Sementara pada penelitian ini, lebih memfokuskan pada hukum talaknya itu sendiri dengan cara meneliti beberapa kasus yang terjadi pada masyarakat Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan..

kedua, penelitian dilakukan oleh Moh. Roni Wijaya dengan judul “*penetapan ikrar thalak (studi komparatif penetapan ikrar talak antara fiqh Islam dan UU No. 1 tahun 1974)*”.³ Hasil penelitiannya adalah; ikrar talak menurut fikih Islam tidak mempunyai kekuatan hukum (positif) meskipun menurut fikih talaknya tetap sah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya pada penetapan ikrar talaknya, sementara pada penelitian ini lebih di fokuskan pada talaknya itu sendiri yang ditinjau dalam

²Nur Qomarotul M, *Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak*, h. 114.

³ Moh. Roni Wijaya, *penetapan ikrar thalak (studi komparatif penetapan ikrar talak antara fiqh Islam dan UU No. 1 tahun 1974)*.

pandangan hukum Islam. Demikian juga perbedaan dari metode yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif dan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zailani, dengan judul “*pertimbangan hakim dalam menunda sidang ikrar talak perkara nomor: 53/pdt G/2008/pa.Mlg (studi di pengadilan Agama Malang)*”.⁴ Hasil penelitiannya adalah; memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab. Dan menghindari eksekusi nafkah di kemudian hari ketika nafkah tidak diberikan di depan persidangan sebelum ikrar talak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu lingkup pembahasannya adalah pada ikrar talak sementara penelitian kali ini di fokuskan pada talaknya itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian empiris sosiologis. Akan tetapi penelitian terdahulu terkadang menjadikan dokumen sebagai data primer seperti salinan putusan perkara sedangkan pada penelitian ini semua data primer diperoleh dari lapangan.

⁴Zailani, *pertimbangan hakim dalam menunda sidang ikrar talak perkara nomor: 53/pdt G/2008/pa.Mlg (studi di pengadilan Agama Malang)*.

B. Konsep Talak Dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan suami istri atau membebaskan istri dari tanggung jawab suaminya. Misalnya, seperti perumpamaan bahasa *naqah thaliq* (unta yang terlepas dariikatannya). Menurut syara', melepaskan tali pernikahan dengan lafal khusus seperti talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *At-Tadzhib*, memberikan pengertian bahwa, talak adalah tindakan seorang suami yang dilakukan tanpa ada sebab yang jelas lalu kemudian memutus tali nikah.⁵

Dari dua pengertian yang telah di kemukakan di atas, kalau menurut peneliti sendiri, definisi yang pertama lebih benar dan lebih mengarah kepada maksud dari talak itu sendiri. Serta ada relevansi antara makna etimologi maupun syar'i. Sedangkan definisi yang kedua tidak mengarah kepada maksud dari talak itu sendiri, karena pengertiannya mengarah pada penjatuhan talak yang dilakukan oleh orang yang dalam kondisi mabuk. Sementara, maksud dari pada talak itu sendiri adalah dilakukan dengan cara yang sadar dan demi kebaikan bersama. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat At-Talaq:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ⁶

Artinya: talak (yang dapat dirujuki) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

⁵Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Amzah), h. 255

⁶QS. At-thalaq (65):229.

Lafal talak itu telah ada sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman jahiliyah. Akan tetapi Penduduk Jahiliyah menggunakannya untuk melepas tanggungan. Pada zaman Rasulullah lafal talak ini digunakan sebagai alat untuk mentalak istrinya yang dilakukan secara berulang-ulang. Lalu kemudian turunlah firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang juga di maksudkan untuk membatasi talak yang boleh untuk dilakukan dan dapat di *ruju* kembali.

Rasulullah juga telah menjelaskan bahwa talak merupakan perkara halal akan tetapi paling di benci oleh Allah SWT. Sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar r.a:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق
(رواه ابو داود وابن ماجه, وصححه الحاكم, ورجح ابو حاتم ارساله)

Artinya: *diriwayatkan dari Umar r.a dia berkata, Rasulullah saw bersabda, perkara halal yang paling di benci oleh Allah SWT adalah talak. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).*⁷

Hadis di atas, secara implisit memberikan pengertian bahwa, meskipun talak merupakan perkara halal yang di perbolehkan didalam Islam akan tetapi dengan adanya penjelasan bahwa Allah SWT membenci talak tersebut meskipun merupakan perkara yang halal. Dari sini sudah bisa di fahami bahwa talak hanya boleh dilakukan apabila memang sudah tidak ada jalan keluar yang lain untuk dapat mempertahankan hubungan dalam rumah tangga tersebut. Maksud dari hadis ini juga agar supaya dalam menjalin kehidupan berumah tangga sama-sama saling mengerti dan saling

⁷Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, (Semarang: Pustaka Alawi, tt), h. 223.

memahami anatara satu sama lain, menjaga kebaikan dan keburukan dalam rumah tangga tersebut, sehingga akan terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Untuk bisa tercapainya semua itu juga sangat di perlukan kematangan fisik, psikologi, kematangan emosional, kematangan intelektual dan juga kematangan sosial.

Hadis yang lain juga menjelaskan bahwa talak itu bukanlah suatu perkara yang bisa dijadikan bahan permainan. Sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Mahmud Bin Labidra yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah memarahi seorang lelaki yang mentalak istrinya dengan talak tiga secara sekaligus. Sebagaimana hadis Nabi:

عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرته ثلاث تطليقات جميعا, فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم, حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواه موثقون.

Artinya: diriwayatkan oleh Mahmud Bin Lubaid r.a dia berkata bahwa: datanglah sebuah kabar kepada Rasulullah SAW tentang seorang lelaki yang mentalak istrinya dengan tiga talakan secara sekaligus, setelah mendengar kabar itu maka Rasulullah bersabda, apakah laki-laki itu mau bermain-main dengan kitab Allah (Al-quran) sedangkan saya berada ditengah-tengah kalian. Ketika melihat Rasulullah dalam keadaan marah setelah mendengar kabar itu, maka berdirilah salah seorang sahabat seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah boleh bagiku untuk membunuh laki-laki itu.(HR. An-Nasa'i).⁸

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa, talak menurut bahasa adalah, lepasnya ikatan, baik ikatan keluarga, sahabat, tetangga dan juga tali persaudaraan. Seperti

⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 224.

kalimat *nâqatun tâliqun*. Maksudnya di lepaskan dengan tanpa kekangan. Dan juga kalimat *asîrun muthalliqun*, yang artinya terlepas darinya dan terbebas darinya. Kedua contoh ini digunakan sebagai istilah dalam pengertian talak menurut bahasa. Menurut syariat adalah lepasnya tali perkawinan atau lepasnya tali pernikahan dengan menggunakan lafal talak dan yang sejenisnya. Atau ditangguhkan dengan lafal yang yang di khususkan.⁹

Maksud lafal “yang di tangguhkan” di atas adalah, lafal talak yang *shorih* atau kalimatnya sudah jelas, seperti kalimat talak, *ithlak*, ataupun dengan menggunakan kalimat sindiran, seperti lafal kau haram bagiku, pergilah dan jangan kembali lagi, kalau kamu mau kerumah orang tuamu silahkan pergi. Ini adalah beberpa lafal yang digunakan dalam mengucapkan talak, baik talak *shorih* ataupun *kinayah*.

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, salah seorang murid dari Ibnu Hajar Al-Haitami, yang menganut madzhab Syafii, ia juga mengemukakan sebuah pendapat bahwa, talak menurut bahasa adalah, melepaskan ikatan. Sedangkan menurut *syara'* adalah, melepaskan akad nikah dengan lafal tertentu.¹⁰ Yang di maksud dengan lafal tertentu adalah seperti, lafal talak, berpisah dan pergilah, dan lafal-lafal ini di dasarkan atas pengulangan yang ada di dalam Al-quran.

2. Macam-Macam Talak

Sudah di jelaskan di atas, beberapa pendapat para ulama tentang pengertian talak. Dan selanjutnya akan menjelaskan tentang macam-macam talak. Yang menjadi

⁹Wahbah al-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani), h. 318.

¹⁰Zainuddin, *fathul muin*, (Surabaya: Nurul Huda, tt), h. 112.

dasar macam-macam talak ini adalah firman Allah dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *talak (yang dapat dirujuki) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-thalaq: (65)229).*

Ayat ini turun setelah adanya pengaduan dari seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah dan menceritakan kalau suaminya berkata kepadanya “aku tidak akan mentalakmu dan aku tidak akan meninggalkanmu, kemudian perempuan itu bertanya kepada suaminya, terus bagaimana dan apa yang kamu maksudkan? Lalu suaminya menjawab aku akan mentalakmu setelah kamu meninggal. Dan setelah kejadian itu maka turunlah ayat tersebut.¹¹ Ayat di atas juga menunjukkan terhadap pembagian talak. Hal ini bisa dilihat dari lafal طلاق مرتان yang menunjukkan pada sebuah hitungan atau bilangan yang berarti dua kali talak.¹²

Dalam hadis yang lain juga telah disebutkan tentang bilangan talak, yaitu hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim di bawah ini:

¹¹Muhammad Amin, *Adwaul Bayan fi idhahil quran bi Al- quran*(Libanon: darul fikr, 1995), h. 213.

¹²Ali bin Muhammad bin Ali, *Ahkamu Al-Quran Li Al-Kaya Al-Hirosi*,(Bairut: Darul Kitab Alami, 1405 h) h. 123.

وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقته واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تخيض خيضة أخرى ثم أمهله حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها وأما أنت طلقته ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.¹³

Artinya: diriwayatkan dari Muslim, Ibnu Umar berkata: apakah kamu mentalak istrimu satu kali atau dua kali, karena sesungguhnya Rasulullah pernah memerintahkan saya untuk ruju' kembali kepada istri saya dan tinggal bersamanya sampai haid dan suci kembali dan setelah itu talaklah sebelum menyentuhnya, dan apabila kamu mentalaknya dengan talak tiga sekaligus, maka sesungguhnya kamu telah berbuat dosa kepada tuhanmu didalam perkara pentalakan istri kamu.¹⁴

Kaitannya hadis ini dengan ayat الطلاق مرتان di atas adalah bisa dilihat dari lafal hadis yang berbunyi أما أنت طلقته واحدة أو اثنتين Sehingga ayat dan hadis tersebut di atas sama-sama mempunyai maksud yang sama dan sangat berkaitan dengan pembagian talak dan macam-macam talak. Sehingga ayat dan hadis ini dijadikan salah satu dasar dalam pembagian dan macam-macam talak.

Para Ulama' fikih membagi talak kedalam dua bagian, yaitu, *pertama*, talak sunnah atau talak yang dibolehkan. *Kedua*, adalah talak bid'ah, atau talak yang tidak diperbolehkan. Dan dalam istilah yang lain dikategorikan sebagai talak *sunni* dan talak *bid'i*.¹⁵

Talak sunnah adalah talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam keadaan suci dan tidak dalam keadaan haid ataupun digauli sebelum menjatuhkan talak kepadanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qurannya:

¹³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 223-224

¹⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 223-224.

¹⁵Muhammad al-Syarbini *Al-Iqna'* (Bairut: Daru Al-fikr, 1415),h. 441.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya: wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. (QS. At-Talaq: 1).¹⁶

Maksud dari ayat di atas adalah, mempunyai arti bahwa apabila seorang suami hendak mentalak istrinya, maka hendaklah mentalaknya dalam keadaan suci dan tidak dalam kondisi haid ataupun disetubuhi sebelum di jatuhkannya kalimat talak tersebut, ataupun menjatuhkan talak dengan tiga talak secara sekaligus. Hal itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Berdasarkan hadis nabi:

وَطَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أُمْسِكْهَا بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. متفق عليه.

Arinya: dari Ibnu Umar telah menceraikan istrinya ketika dalam keadaan haid pada zaman Rasulullah saw, lalu umar menyakannya kepada Nabi. Dan beliau bersabda: perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian menahannya hingga masalalu masa haid sampai suci kembali dan setelah itu bila iaengehendaki ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau mentalaknya sebelum bersetubuh dengannya. Maka itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah bagi seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya. (Muttafaq Alaih).

Hadis berikutnya adalah tentang larangan talak dengan ucapan tiga secara sekaligus:

¹⁶Al-quran QS. At-Talaq: 1.

عن محمود ابن لبید رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرته ثلاث تطليقات جميعا, فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم, حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه البخاري ورواه مؤثقون.

Artinya: di riwayatkan oleh Mahmud Bin Lubaid r.a dia berkata bahwa, Rasulullah saw pernah diberi tahu tentang seorang lelaki yang mentalak istrinya dengan tiga talak dalam satu kali ucapan, lalu Rasulullah berdiri dengan sangat marah dan bersabda: apakah ia mempermainkan kitab Allah (Al-quran) sedangkan aku berada ditengah-tengah kalian. Ketika itu maka berdirilah salah seorang sahabat seraya berkata: wahai Rasulullah, apakah boleh harus membunuhnya. (HR. Bukhori dan perawinya dapat dipercaya).¹⁷

Menurut Imam Ibnu Hajar, di dalam kitabnya ia mengatakan bahwa talak itu terbagi kedalam dua bagian, yaitu, talak halal dan talak haram yang didasarkan pada pengkiyasan kalimat yang hanya berbeda lafal. Akan tetapi pada dasarnya mempunyai makna yang sama. Seperti, kalimat *sunni*, yang digunakan dalam pembagian talak. Yang di maksud dari kalimat ini adalah boleh, seperti kalimat halal yang juga berarti boleh. Begitu juga dengan kalimat haram yang juga mempunyai kesamaan makna dengan kalimat *bid'i*, dengan alasan ini sudah bisa dikatakan bahwa penggunaan kalimat yang digunakan adalah sama-sama tidak memperbolehkan.

Akan tetapi, yang menjadi berbeda dari pendapat Imam Ibnu Hajar dari pendapat para Imam yang lainnya adalah, menurut Imam Ibnu Hajar, pengkiyasan kalimat yang digunakannya dalam pembagian hukumnya juga berbeda. Yaitu, kalimat haram tersebut di qiyaskan dengan kalimat batal, dan batal tersebut mempunyai arti

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul marom*, h. 224.

fasid atau rusak sehingga mempunyai pengertian meskipun ucapan talak tersebut di jatuhkan pada istrinya yang dalam keadaan haid maka hukum talak di anggap tidak sah atau talaknya tidak jadi.¹⁸

Pendapat Imam Ibnu Hajar ini di dasarkan pada hadis yang di riwayatkan oleh Sayyidina Umar yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid dan Rasulullah menyuruhnya untuk rujuk kembali sebagaimana hadis yang sudah di paparkan di atas. Dan menurut Imam Ibnu Hajar memberikan pengertian bahwa talak yang di jatuhkan pada waktu haid itu tidak sah.

Pendapat Imam Ibnu Hajar ini berseberangan dengan pendapat Imam Syafii dalam kitabnya *Al-hawi fi fiqhi As-syafii* yang menyatakan bahwa ucapan talak yang di jatuhkan dalam keadaan haid tetaplah sah, akan tetapi hukumnya adalah haram. Karena yang dimaksud di dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar tersebut adalah dengan menggunakan kalimat حتى yang mempunyai arti talak itu sudah sah sejak di jatuhkannya dan tidak menggunakan kalimat ثم yang berarti tidak sah ketika di jatuhkan pada waktu haid.¹⁹

Di pandang dari segi bisa rujuk dan tidak bisa rujuknya, maka talak terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Talak *raj'i*.

Talak *raj'i* adalah talak yang masih memperbolehkan suaminya kembali lagi ke istrinya sebelum selesai masa iddahnya. Dan talak *raj'i* ini adalah talak satu dan dua,

¹⁸Ahmad Hajar, *Fathul Bari*, (Bairut, Darul Makrifah, tt), h. 354

¹⁹Al-Mawardi, *Al-hawi Fi Fiqh Al-syafii*, (Darul Kitab Alami, 1994), h. 8

sehingga memberi peluang bagi si suami untuk tetap bertahan dengan istrinya karena kekhilafan yang telah dilakukannya di masa lalu.

Berdasarkan firman Allah:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah: 228).

Dan berdasarkan hadis Nabi:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الْخَضِرِيُّ ابْنُ أَبِي نَضْرَةَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَا ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا²⁰

Artinya: memberikan kabar kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidz, bercerita kepada kami Abu Abbas Muhammad bin Ya'kub bercerita kepada kami Al-Hadr ibnu Aban bercerita kepada kami Yahya bin Adam, bercerita kepada kami Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah dari Salih bin salih dari salmh bin Kuhail dari Said bin Jabir dari ibnu Abbas dari Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW mentalak Hafsa lalu merujuknya kembali.

b. Talak ba'in

²⁰ Muhammad Diyaur Rahman, *Al-Minnatu Al-Kubra Syarah Tahrij Sunan al-Sughra*, (Saudi: Maktabah Al-Rusdi, 2001), h. 314

Talak *ba'in* adalah talak yang memutuskan hubungan tali suami istri dan tidak memperbolehkan si suami untuk bisa kembali lagi kepada istrinya dalam masa iddah. Atau bisa juga di kategorikan sebagai talak tiga, Allah SWT berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Adapun *shighat* yang digunakan untuk menjatuhkan talak, terbagi kedalam dua bagian, yaitu;

- 1) Talak dengan menggunakan kalimat talak yang jelas (*shorih*).

Talak *shorih* adalah Talak yang penjatuhannya menggunakan kalimat talak seperti yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan dapat terjadi meskipun tanpa di dahului dengan niat talak, yaitu; dengan menggunakan kalimat talak yang sudah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Kitab Suci Al-Quran. Seperti, cerai (talak), berpisah (*firaq*), dan terlepas (*sarah*). Contohnya; hai orang yang tertalak (يا طالق), wanita tertalak (مطقة), engkau wanita yang tertalak (انت طالق), aku talak engkau (طلقتك). Dan contoh-contoh inilah yang populer dan biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya dalam mentalak istrinya.

Allah berfirman:

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *maka menahan dengan baik atau melepaskannya dengan baik* (QS. Al-Baqarah: 229).

فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: *dan tahanlah mereka dengan baik atau pisahkan mereka dengan baik* (QS. Al-Baqarah: 231).

وَأَسْرَحْكِ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik* (Al-Ahzab: 28).

أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: *..atau lepaskanlah mereka dengan baik* (QS. At-Talaq: 2).

Lafal-lafal tersebut di atas merupakan *shigat* yang *sharih* sehingga tidak diperlukan adanya niat ketika mengucapkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ. رواه الاربعة الا النسائي وصححه الحاكم²¹

Artinya: *diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: tiga perkara yang kesungguhannya menjadi sungguh-sungguh dan bercandanya pun*

²¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 226.

menjadi sungguh-sungguh, yaitu, talak, nikah, dan ruju'. (HR. *Arba'ah* kecuali Imam Nasa'I dan Imam Hakim mensahihkannya).

Lafal-lafal talak yang menjadi perselisihan adalah *firaq* dan *sarah*, apakah lafal-lafal tersebut termasuk dalam kategori *sharih* atau *kinayah*. Pendapat yang masyhur mengatakan, termasuk lafal talak yang *sharih* karena sudah dengan tegas di sebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang sudah di tuliskan di atas.

Menurut pendapat yang kedua yang dalam hal ini salah satunya adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang mengatakan bahwa kalimat tersebut termasuk dalam lafal yang *kinayah* atau *ghairu sharih* dan inilah pendapat yang lebih kuat, karena lafal tersebut datang didalam Al-Quran dengan makna terpisah antar suami istri ataupun makna dalam makna yang lainnya. Begitu juga lafal-lafal tersebut jarang digunakan di masyarakat pada umumnya.²²

2) Talak *kinayah*.

Talak *kinayah* adalah setiap lafal yang mengandung makna talak atau berupa ungkapan dalam bentuk sindiran untuk mentalak istrinya. Contoh: kembalilah kepada keluargamu, pergilah dan jangan kembali lagi, kamu bukan istriku lagi, dan lain sebagainya, ini hanyalah beberapa contoh dalam talak *kinayah* karena kalimat talak *kinayah* ini sangat banyak. Dari keumuman pengertian dari talak *kinayah* tersebut maka lafal dari talak *kinayah* tidaklah terbatas, sehingga setiap lafal yang menunjukkan pada makna perpisahan maka di namakan talak *kinayah*.

²²Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, h. 264-267.

Talak kinayah ini membutuhkan niat dalam pengucapannya, jika seorang suami mengucapkan kata-kata yang mengarah pada talak *kinayah* pada istrinya akan tetapi pengucapannya itu di maksudkan dalam bentuk gurauan atau bercanda saja, maka pengucapannya tersebut tidak berarti apa-apa. Akan tetapi apabila ucapannya tersebut di maksudkan untuk mentalak, maka talaknya dianggap sah, karena lafal yang digunakan dalam talak kinayah ini haruslah di dasarkan pada niat, sehingga apabila tidak di dasarkan pada niat, maka ucapannya tersebut tidak ada efek hukumnya, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhori (4955) dari Aisyah r.a bahwa ketika putri Al-Jun menemui Rasulullah SAW lalu dia berkata: *saya berlindung kepada Allah dari dirimu*, beliau berkata, *kamu telah berlindung dengan Dzat yang Maha Agung, maka kembalilah kamu kepada keluargamu*.²³

3. Syarat Sahnya Talak

Talak, dapat di kategorikan sah penjatuhannya, apabila sudah memenuhi beberapa poin persyaratan dalam talak, yaitu;

- a. Perempuan yang di talak adalah istrinya sendiri.

Berdasarkan hadis Nabi:

أخبرنا عبد الله قال أنا علي قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت علي بن الحسين يقول : لا طلاق

إلا بعد نكاح^{٢٤}

²³Musthafa Dib Al-bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum Islam Madzhab Syafii*, (Media Dzikir), h. 374-376.

²⁴Ali bin Al-Ja'di, *Musnad Ibnu Al-Ja'di*, (Bairut: Muassasatun Nadzir, 1990), h. 54

Artinya: bercerita kepada kami Abdullah berkata kepadaku Ali dia berkata, bercerita kepada kami Syu'bah dari Hakam dia berkata: aku mendengar Ali bin Husein berkata: Tiada talak sebelum menikah.

- b. Baligh.
- c. Berakal.
- d. Dalam kondisi sadar (tidak tidur).

Berdasarkan hadis Nabi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: - رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ, وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ, أَوْ يَفِيْقَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَزْهَرِيُّ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ²⁵

Artinya: diriwayatkan dari Aisyah r.a dari Nabi SAW beliau bersabda tiga perbuatan yang tidak dicatat, yaitu, orang tidur sampai dia bangun dan anak kecil sampai dia besar, orang gila sampai dia berakal/sembuh. (HR. Ahmad dan Imam empat kecuali Imam Turmudzi dan Imam Hakim mensahihkannya).

Imam Syafii berpendapat di dalam kitab *raudhahnya*, tentang talaknya orang tidak sadar yang di sebabkan oleh mabuk karena di sengaja, ketika orang yang tidak sadar di sebabkan hal itu, maka talaknya tetap sah.

- a. Tidak dalam keadaan terpaksa.

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 426

Berdasarkan hadis Nabi:

حدثنا محمد بن المصنف الحمصيحدثنا الوليد بن مسلمحدثنا الأوزعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي

صلى الله عليه و سلم قال (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)²⁶

Artinya: bercerita kepada kami Muhammad bin Al-Mushaffa Al-Hismi bercerita kepada kami Walid bin Muslim bercerita kepada kami Aura'i dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, sesungguhnya Allah SWT mengampuni tiga hal dari ummatku, ketidaksengajaan, lupa, dan orang yang dipaksa.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة قالت حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (ابن ماجه في سننه)

Artinya: bercerita kepada kami Abu Bakar Ibnu Syaibah bercerita kepada kami Abdullah Ibnu Namir dari Muhammad bin Ishaq dari Tsaur dari Ubaid bin Abi Saleh dari Sofiyah Binti Syaibah dia berkata "Siti Aisyah bercerita kepadaku sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tiada talak dan kemerdekaan bagi orang yang terpaksa. (HR. Sunan Ibnu Majah).²⁷

Abdullah Ibnu Umar dan Abdullah Ibnu Zubair berfatwa, bahwa apabila ada seseorang mengatakan "talaklah dia" dan dia mentalaknya dalam keadaan terpaksa maka talak yang dijatuhkannya tidak jadi/tidak sah dan fatwa ini adalah maksud dari hadis yang disampaikan oleh Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas Umar

²⁶ Muhammad Ibnu Yazid Abu Abdillah Al-Kazuwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Darul Fikr, tt), h. 659

²⁷ *Tabwib Al-Maudu'i Li Al-Hadis*, h. 6951.

Ibnu Abdul Aziz. Akan tetapi Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak yang di jatuhkan dalam kondisi terpaksa tetap jadi/sah. Imam Sya'bi dan Imam Nah'i juga berpendapat terkait hal ini, bahwa dalil dari pendapat para Imam di atas di dasarkan pada hadis “*tiada talak bagi orang yang terpaksa*”, menurut Imam Sya'bi dan Imam Nah'i, apabila menjatuhkan talak kondisi demikian dan penjatuhnya itu mengakui bahwa dia hanya ucapan saja dan tidak ada niatan maka talaknya tidak jadi/sah, dan apabila dia bermaksud untuk menjatuhkannya maka talaknya tetap tidak jadi seperti talaknya orang gila.²⁸

4. Dalil Disyariatkannya Talak.

Dalil disyariatkannya talak adalah, Al-Quran, Hadis dan Ijma' Ulama. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: *hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.* (QS. At-Talaq: (65)1).²⁹

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

Artinya: *apabila engkau sekalian telah menikahi wanita-wanita mukmin dan engkau berkehendak untuk mentalaknya.*

²⁸Syarah Hadis, *Mauquiu Al-Islam*, h. 317.

²⁹QS. At-Thalaq, (65), 1.

أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: *atau lepaskanlah mereka dengan baik.* (QS. At-Talaq: 2).

Ini adalah beberapa dalil yang ada di dalam Al-Quran tentang di syariatkannya talak, karena memang inilah ayat-ayat yang menunjukkan di syariatkannya talak, di karenakan ayat inilah yang di ulang-ulang di dalam Al-Quran dan dengan sama-sama mempunyai makna talak.

Di dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pensyariatan talak. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَّةَ : أَنبَأَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مُعَاذُ ، مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ ، وَلَا خَلَقَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ ، وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَإِذَا قَالَ : لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَهُ اسْتِثْنَاءُ ، وَلَا طَلَاقَ فِيهِ.

Artinya: *Ishak Ibnu Rahawiyah berkata: mengatakan kepada kami Yahya bin Yahya, bercerita kepada kami Ismail bin Ayyash, dari Humaid bin Malik Allakhomi, dari Makhul, dari Muad bin Jabal, dia berkata: Rasulullah, saw bersabda: wahai Muad, Allah tidak menciptakan sesuatu diatas bumi yang paling ia cintai daripada memerdekakan budak. dan Allah tidak menciptakan sesuatu di bumi yang ia benci dari pada talak, jika ada seseorang berkata kepada budaknya: kamu bebas, maka atas kemauan Allah, dia juga akan bebas, dan tidak ada pengecualian terhadapnya, dan jika dia berkata kepada istrinya: kamu aku talak, maka Allah, akan mengecualikannya, dan tidak ada talak dalam hal itu.*³⁰

³⁰ Ahmad Abu Abbas Sihabuddin, *Ittihaful hiyarat Al-maaharat Bizawaidi Al-asrah*, (Riyadh, darul watni linnasri, 1999), h. 140

Hadis berikutnya tentang dalil di syariatkannya talak adalah;

حدثنا أحمد بن الأزهر ثنا محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (ابن ماجه في سننه³¹)

Artinya: bercerita kepada kami Ahmad bin Azhar bercerita kepada kami Muhammad bin Al-Fadl dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abi Qalabah dari Abi Asma' dari Tsauban dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: Apabila ada seorang perempuan yang meminta kepada suaminya untuk mentalaknya tanpa ada masalah apapun, maka haram baginya wangi surga. (HR. Sunan Ibnu Majah).

Juga berdasarkan hadis Nabi SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ هُيَعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْعَافِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»

Artinya: bercerita kepadaku Muhammad bin Yahya, dia berkata: bercerita kepadaku Yahya bin Abdillah bin Bukair, dia berkata: bercerita kepadaku Ibnu Al-Haiah, dari Musa bin Ayyub Al-ghafiki, dari ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Datanglah seorang lelaki kepada Nabi saw, lalu dia berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya tuanku menikahkan aku dengan budak perempuannya dan dia berkeinginan memisahkan kami berdua, Ibnu Abbas berkata: Maka berdirilah Raulullah saw diatas mimbar, lalu ia bersabda” wahai manusia, tiada henti-hentinya kalian menikahkan budak laki-lakimu dengan budak perempuanmu, dan setelah itu kalian ingin memisahkan mereka berdua

³¹Al-Tabwib Al-Maudu'i Li Al-Hadis, 6929

*sesungguhnya talak dimiliki oleh orang yang memiliki hak untuk menyetubuhi.*³²

Di dalam kitab *syarah* Muhammad Fuad Abdul Baqi', dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat hadis *بِالسَّاقِ* adalah, talak itu sebenarnya adalah milik seorang suami bukanlah milik tuannya.³³ Sehingga kalau dikaitkan dengan para orang tua yang mengintervensi para anak-anaknya untuk menceraikan istrinya, maka hal itu boleh untuk tidak di ikuti.

Para Ulama juga telah sepakat bahwa talak telah di syariatkan di dalam Islam, berdasarkan firman Allah SWT dan Hadis yang sudah di paparkan di atas. Disamping hal itu, pensyariatan talak di dalam Islam adalah di dasarkan pada tawaran solusi atau jalan keluar ketika ikatan suami istri dalam hubungan rumah tangga tersebut sudah tidak bisa di pertahankan, atau bahkan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Maka agar supaya semua itu tidak terjadi, talak lah yang menjadi solusi yang terbaik atas perkara itu. Demi dan untuk menjaga tali persaudaraan antar sesama Umat Islam.

Islam sangat menjaga sebuah ikatan yang terjalin dengan tali pernikahan, Islam menganggap bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang suci sehingga haruslah dijaga dengan sebaik mungkin dan dibina agar dapat terbentuk keluarga yang *sakinah*. Allah SWT telah menganggap janji yang di ucapkan pada waktu akad itu

³²Ibnu Majah Muhammad bin Yazid Al-Kazuwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Darul Ihya' kitab-kitab Arab), h. 672.

³³Ibnu Majah Muhammad bin Yazid Al-Kazuyani, *Sunan Ibnu Majah*, h. 672.

sebagai janji yang suci dan kuat, sebagaimana firman Allah SWT: *dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat.* (QS. An-Nisa', (4), 41).

5. Hukum Talak

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan hukum tentang talak. Ada yang menghukumi makruh jika tidak ada sebab sebelumnya, sehingga membuat dirinya mengambil keputusan untuk mentalak istrinya dengan alasan bahwa, dengan menjatuhkan talak tanpa ada sebab yang di benarkan oleh *syara'* berarti ia telah kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, sedangkan pernikahan merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya agar supaya dapat hidup bersama dan saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi tidak boleh sembarangan mengucapkan kalimat talak agar supaya tidak mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah membagi hukum talak kedalam beberapa bagian, yaitu, wajib, haram, sunnah, boleh dan juga makruh, Al-Baijarimi juga berpendapat bahwa, Talak hukumnya terbagi kedalam lima bagian, yaitu; *pertama*, sunnah, apabila seorang istri telah melalaikan hak-hak Allah, seperti shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Sementara suami sudah tidak mampu untuk memerintahkannya agar supaya melaksanakan perintah Allah SWT, maka hukum mentalak istri yang seperti ini hukumnya adalah sunnah. Juga sunnah hukumnya, manakala istri sudah tidak bisa menjaga kehormatannya. Imam Ahmad berkata: *“tidak layak untuk mempertahankan perempuan yang seperti itu, karena wanita yang seperti itu akan memberi kerawanan terhadap kehancuran dalam rumah tangga”*.

Kedua, adalah *mubah* (boleh), seperti, mentalak istri yang sudah tidak dicintainya atau dirinya sudah tidak bernafsu lagi, maka hukum mentalak istri seperti demikian adalah boleh (*mubah*), hal ini dibolehkan karena, tujuan dari pernikahan tersebut tidak bisa tercapai, dan karena hasrat dan keinginan untuk membina rumah tangga yang baik juga tidak akan diperoleh. *Ketiga* adalah *makruh*, seperti, mentalak seorang istri yang mempunyai akhlak dan perangai yang baik serta sopan, kemakruhan ini juga di dasarkan pada hadis Nabi SAW: *perkara halal yang paling di benci Allah adalah talak* (HR. Abu Dawud). *Keempat*, adalah haram, seperti mentalak istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang digaulinya terlebih dahulu sebelum di jatuhkannya talak. Talak yang seperti ini dinamakan talak bid'ah. *Kelima* adalah wajib, seperti, adanya pertikaian dalam hubungan rumah tangga pasangan suami istri tersebut dan sudah tidak ada jalan keluar lagi selain dengan talak atau bahkan akan menimbulkan keburukan yang lebih besar apabila tidak segera di ceraikan. Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa hukum talak adakalanya wajib, haram, makruh mubah dan bahkan sunnah, tergantung alasan dan latar belakang yang di timbulkan yang menjadi sebab terjadinya talak tersebut.³⁴

Talak juga dapat terjadi disebabkan oleh ketidak taatan seorang istri terhadap suaminya (*nusyuz*) dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri serta tidak mematuhi terhadap yang diperintah oleh suaminya, maka hal itu termasuk dalam kategori *nusyuz*.³⁵ Allah SWT berfirman di dalam Al-quran:

³⁴ Abdul Majid Khon, *Fikih Munakahat*, (jakarta: Amzah), h. 258-259

³⁵ Abdullah ibnu Abdirrahman, *syarhu ahkdhari Al-Muhtadharat*, (Durusi al-Shautiyah), h. 2.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَيِّئًا (النساء: ٣٤)

Artinya: wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Menurut Abdur Razzak dari Makmar dari Zuhri dia mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang nusyuz terhadap suaminya dan hal itu bisa menimbulkan ketidak baikan dikemudian hari maka keduanya boleh melakukan talak.³⁷

6. Hak Talak

Talak, merupakan hak laki-laki (suami) agar dijadikan alat ketika mempunyai keinginan untuk memutuskan ikatan suami istri. Dan hak talak ini diberikan oleh Allah SWT kepada laki-laki agar supaya digunakan apabila berada dalam keadaan darurat saja. Dan apabila ia menggunakan hak talaknya tanpa ada alasan yang jelas maka ia telah berdosa dan berhak mendapatkan siksa Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak.³⁸

Para Ulama fikih telah sepakat bahwa, hak talak hanyalah dimiliki oleh seorang laki-laki dan tidak dimiliki oleh seorang perempuan, kecuali menjadi wakil dari orang

³⁶ Al-quran, An-Nisa': 34

³⁷ Mausuatul Al-Tahkrij, 29717

³⁸ Abdurrahman, *Al-Fiqhu Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, (Libanon, Darul kutub Alamiyyah, 2003), h. 95

lain untuk menceraikan istrinya tersebut. Akan tetapi dengan syarat, yang mewakilkan itu adalah benar-benar orang yang mempunyai hak talak, yaitu, laki-laki yang menjadi suami si perempuan lain tersebut.³⁹

Ada beberapa sebab kenapa hak talak berada di tangan laki-laki, yaitu, karena laki-lakilah yang membayar mahar dan yang memberikan nafkah terhadap istri, sehingga dia akan lebih berhati-hati dalam mengucapkan kalimat talak, karena ia masih mempunyai tanggungan. Disamping hal itu, laki-laki biasanya lebih peka terhadap keadaan sehingga ia tidak akan mudah terpengaruhi oleh keadaan semacam apapun. Oleh karena itu, laki-laki lebih berhak menjatuhkan talak karena dua alasan; *Pertama*, perasaan laki-laki lebih kuat, sementara perasaan perempuan itu biasanya lebih halus dan mudah di pengaruhi, sehingga apabila ia sudah terpengaruh oleh perkataan orang lain maka ia akan dengan mudah mengucapkan kalimat talak. *Kedua*, talak di ikuti dengan perkara-perkara yang lain, seperti, keuangan, baik berupa pembayaran mahar, nafkah iddah, mut'ah dan lain sebagainya, sehingga, apabila laki-laki mempunyai tanggungan yang seperti itu, ia tidak akan dengan mudah untuk mengucapkan kalimat talak dan menghancurkan kerukunan rumah tangganya, karena apabila ia tidak hati-hati dalam mengucapkan talak, maka ia akan mempunyai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah, mut'ah dan lain sebagainya.⁴⁰

³⁹Ali Ibnu Nayif Al-Sahud, *Al-Khulashah Fi Fihi Al-Aqliyyat*, Juz: 9. Hal: 30.

⁴⁰Wahbah al-zuhaili, *fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus, Darul fikr, tt), h. 321

C. Konsep Birru Al-Walidain

1. Berbuat Baik Terhadap Kedua Orang Tua

Allah SWT telah memerintahkan manusia agar supaya taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih kepada orang tua yang sudah tua atau dalam usia lanjut, dan Allah SWT juga melarang untuk berbuat jahat kepadanya, serta melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hatinya, sebagaimana larangan Allah SWT di dalam Al-Quran.⁴¹ Allah SWT berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا⁴²

Artinya: dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS. Al-Israa', (17). 23).

Dalam ayat yang lain juga dijelaskan wasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua karena orang tua lah yang megandungnya, Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٣١﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu

⁴¹Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam Dan Akhlak*, (Jakarta; Amzah, 2011), h. 280

⁴²QS. Al-Israa' (17), 23).

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.⁴³

Berbakti kepada orang tua merupakan perbuatan yang baik dan terpuji, meskipun terkadang ada beberapa orang tua yang dzalim kepada anak-anaknya sendiri, sehingga hal tersebut membuat seorang anak akan berbuat dzalim juga kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi, pada dasarnya meskipun orang tua telah dzalim kepada anaknya, maka sebagai seorang anak yang baik, maka tetaplah wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan terus melakukan hal-hal yang bisa membuat hatinya senang, bahagia dan membuatnya bangga atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Hal ini disebabkan oleh kemuliaan yang di berikan oleh Allah SWT kepada para orang tua, sehingga meskipun mereka telah berbuat dzalim kepada anaknya, maka sebagai seorang anak tetap harus berbakti kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

رواى أبو يعلى الموصلي بسند رواه ثقات ، ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يصبح ووالداه عنه راضيان إلا كان له بابان من الجنة وإن كان واحد فواحد وما من مسلم يصبح ووالداه عليه ساخطان إلا كان له بابان من النار وإن كان واحد فواحد , فقال رجل : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه، وإن ظلماه وإن ظلماه ثلاث مرات.

⁴³ Al-quran, Lukman 31: 13-14

Artinya: diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Mushili dengan riwayat yang dapat dipercaya, dan lafal hadisnya juga: Rasulullah saw bersabda: tidak ada dari Umat Muslim yang bangun pagi dan kedua orang tuanya telah meridho'inya kecuali dia telah memiliki dua pintu surga, meskipun satu persatu, dan tidak ada dari Umat muslim yang bangun pagi dan orang tuanya membencinya, kecuali dia telah memiliki dua pintu dari api neraka, meskipun satu persatu, maka ada sahabat yang bertanya: Ya Rasulullah, meskipun telah berbuat dzalim? Rasulullah menjawab, meskipun dzalim, meskipun dzalim, meskipun dzalim, tiga kali.⁴⁴

Saat ini, telah banyak para orang tua yang tega membuang anaknya sendiri, hingga bahkan menjual anaknya sendiri. Mereka tega telah mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Lantas sebagai seorang anak yang baik, maka haruslah dengan sadar bahwa yang telah dilakukan oleh para orang tua itu adalah sebuah kekhilafan dan bagi seorang anak tidak boleh membalas kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tuanya itu dengan cara mendurhakai ataupun menyakitinya, atau bahkan berbuat jahat kepadanya, karena sesungguhnya perbuatan itu termasuk perbuatan dosa besar. Rasulullah SAW telah memberi peringatan melalui sabdanya, sebagaimana yang telah di riwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya r.a dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Kami menjawab "Tentu wahai Rasulullah", beliau bersabda, menyekutukan Allah SWT dan mendurhakai kedua orang tua.* Ketika itu ia tengah bersandar, lalu kemudian duduk dan melanjutkan sabdanya: *perkataan dusta dan kesaksian palsu, perkataan dusta dan kesaksian*

⁴⁴Ahmad Abu Abbas Sihabuddin, *Ittihafu Al-Hiyarat Al-Maharat Bizawaidi Al-Asrah*, (Riyadh: Darul Watni Linnasri, 1999), h. 468.

palsu, beliau terus saja mengulanginya hingga saya mengira beliau tidak akan berhenti. (HR. Al-Bukhari).

Berbakti kepada kedua orang tua, disamping merupakan perbuatan yang di senangi oleh Allah SWT, ada juga yang mengatakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan salah cara untuk meleburkan dosa-dosa besar, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ مُنِيرِ بْنِ الزَّيْبِرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ بَرَّ الْوَالِدَيْنِ كَفَّارَةٌ لِلْكَبَائِرِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ قَادِمًا عَلَى الْبِرِّ مَا دَامَ فِي فَصِيلَتِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنْهُ⁴⁵

Artinya: bercerita kepada kami Hakam bin Musa bercerita kepada kami Walid dari Munir bin Zubair, bahwa sesungguhnya dia pernah mendengar, berbakti kepada kedua orang tua bisa meleburkan dosa-dosa yang besar, dan setelah mendengar hadis ini ada seorang laki-laki yang tiada henti-hentinya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya.

2. Hukum Mematuhi Perintah Orang Tua

Bukti bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib hukumnya dan berbakti kepadanya merupakan hal yang penting untuk dilakukan, sebagaimana hadis Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang bertanya:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِضُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ شَاكِرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْعِزَّارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي رَسُولُ

⁴⁵Abu Muhammad Haris, *Bughiyatul Bahish Anizzawaidi Musnadi Al-Haris*, (Madinah, markas Khidmatussunnah Wassairah An-Nabawiyah, 1992), h. 847.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
الصَّبَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ

Artinya: Abu Abdillah bin Muhammad bin Abdillah Al-hafidz memberikan kabar berita, Abu Abbas Muhammad bin Ya'kub bercerita, Ja'far bin Muhammad bin Sakir bercerita, Muhammad bin Sabiq bercerita, Malik bin Mighwal bercerita, dia berkata, aku mendengar Walid bin Aizar, diceritakan dari Abi Umar As-Syaibani, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, "aku bertanya kepada Rasulullah saw, wahai Rasulullah perbuatan apa yang paling disenangi oleh Allah SWT? beliau menjawab, shalat tepat waktu, saya bertanya lagi lalu itu apalagi wahai Rasulullah? beliau menjawab, berbakti kepada orang tua, lalu kemudian aku bertanya lagi, setelah itu apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah, lalu beliau mendiampkanku" dan seandainya aku bertanya lebih banyak lagi maka, pasti beliau menambahkannya. (HR. Al-Bukhori).⁴⁶

Hadis ini adalah dalil bahwa berbakti kepada orang tua adalah perbuatan yang terpuji dan disenangi oleh Allah SWT, karena di dalam hadis tersebut telah meletakkan posisi berbakti kepada orang tua ini berada setelahnya pekerjaan shalat, sebagaimana yang telah diketahui bahwa shalat adalah perintah wajib dari Allah SWT. Dan yang dimaksud dengan kalimat *Al-Birr* di atas, mempunyai arti, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, kakek dan nenek keatas, dan mematuhi segala bentuk perintahnya selagi tidak bertentangan dengan hukum *Syara'*.⁴⁷

Menurut Syeikh Taqiyuddin, hukum mematuhi perintah orang tua adalah wajib hukumnya, berlandaskan ayat dan juga hadis yang sudah dijelaskan di atas. Menurut Syeikh Taqiyuddin, mematuhi perintah orang tua dalam hal menikah adalah wajib

⁴⁶ Abu Bakar Baihaki, *Al-Arbaun al-Sughro*, (Bairut, darul kitab arabi, 1408 h), h. 125

⁴⁷ Zainuddin Muhammad, *At-Taisir Bi Syarhi Al-Jami'als-Shoghri*, (Riyadh, Maktabatul Imam Syafii, tt), h. 74.

untuk di ikuti, sebagaimana apabila orang tua memerintahkan anaknya untuk menjual budaknya maka sang anak haruslah mengikuti perintahnya dan menjual budak yang dimilikinya. Namun, apabila mempunyai keyakinan kalau di ikuti akan menimbulkan keburukan pada dirinya sendiri maka tidak boleh mengikutinya. Beda halnya dengan perintah untuk mentalak, Syeikh Taqiyuddin berpendapat dalam hal talak, si anak boleh untuk tidak mengikuti perintahnya, dan dikarenakan talak ini ada kaitannya dengan urusan dunia dan juga akhirat.⁴⁸

Talak karena mematuhi perintah orang tua ini pernah di alami oleh sahabat Umar pada waktu itu dia mempunyai seorang istri yang sangat dicintainya, akan tetapi ayahnya tidak menyukainya, dan meminta kepada Umar untuk menceraikan istrinya tersebut, maka ia mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan menceritakan keadaannya, maka Rasulullah SAW bersabda, *talaklah istrimu itu*. (HR. At-Turmudzi).

Menyakiti perasaan orang tua adalah termasuk dosa besar.⁴⁹ Yang dimaksud disini adalah menyakiti dengan cara yang kasar dan keluar dari kebiasaannya, atau terlewat dari batas kebiasannya, sehingga membuat perasaan mereka menjadi tersinggung dan tersakiti, ataupun merasa dipermalukan di hadapan orang lain. Hal ini juga telah dipertegas dengan firman Allah SWT: *janganlah kamu mengucapkan*

⁴⁸Maktabah Syamilah, *Al-Adab A-s-Syar'iyah*, Juz: 2, h. 57.

⁴⁹Abu Bakar, *Ianatu Al-thalibin Ala Hilli Al-fadzi Fathul Mu'in*, (Darul fikri, 1997), h. 154.

kalimat “ah” kepada kedua orang tuamu, dan janganlah kamu membentaknyanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.(QS. Al-Israa’, (17) 23)⁵⁰

3. Batasan Untuk Mematuhi Perintah Orang Tua

Mematuhi perintah orang tua adalah wajib hukumnya akan tetapi perintah yang diberikan oleh orang tua tersebut tidak boleh bertentangan dengan perintah ataupun larangan dari Allah SWT karena biar bagaimana pun orang tua adalah manusia atau makhluk Allah sehingga pada umumnya perintah manusia itu tidak boleh bertentangan dengan perintah ataupun larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي ربيع عن مجاهد أنه سأل رجل فقال : يدعوني أبي فقد أقيمت الصلاة قال : أجبه قال : وقد بلغني عن الحسن أنه سئل عن بر الوالدين قال : أن تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما فيما أمراك ما لم تكن معصية

Artinya:Diceritakan dari Abi Robi’ dari Mujahid, sesungguhnya bertanya kepadanya, maka dia berkata: ayahku memanggilku sedangkan aku sedang melaksanakan shalat (sunnah), maka Abi Rabi’ menjawab, “jawablah”, sungguh telah sampai kepadaku kabar dari hasan, yang ditanyakan soal berbakti kepada kedua orang tua, dan dia berkata, agar supaya mentaati segala perintahnya selagi bukanlah perkara yang maksiat.⁵¹

Hadis diatas memberikan pengertian bahwa begitu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, hingga dalam keadaan shalat pun masih tetap harus mematuhi dan menjawab panggilannya, demi menjaga perasannya agar tidak tersakiti.

⁵⁰QS. Al-Israa’, (17). 23).

⁵¹Abdullah Ibnu Wahhab, *Al-jami’ Fil Hadis*,(Saudi: Dar Ibnu Al-Juzi, 1996), h. 191.

Mematuhi perintah orang tua adalah wajib hukumnya, selagi tidaklah memerintahkan terhadap hal-hal yang maksiat, seperti, membunuh, melarang untuk melaksanakan kewajiban, seperti, shalat wajib, melaksanakan puasa ramadhan dan lain sebagainya. Dan taat kepada kedua orang tua haruslah lebih dikedepankan dari perkara-perkara yang sunnah, seperti, puasa sunnah, sedekah, dan perkara-perkara sunnah yang lainnya. Sebagaimana hadis yang pernah di riwayatkan oleh Al-Bukhori tentang *Juraih* yang tengah melaksanakan shalat sunnah, ternyata ayahnya memanggilnya maka ia menjawab panggilan ayahnya.⁵²

Imam As-Subki berpendapat tentang berbakti kepada kedua orang tua yang apabila mereka memanggil, sedangkan kita dalam keadaan shalat, maka bagi kita adalah sebuah pilihan manakah yang harus didahulukan, ketika kita mengerjakan shalat sunnah ataupun amalan-amalan sunnah lainnya, apabila dalam kondisi demikian maka menurut Imam As-Subki, boleh menjawab panggilannya dan shalatnya batal, atau menghiraukannya saja akan tetapi apabila berkeyakinan bahwa menghiraukan panggilannya tersebut tidak akan menyinggung perasaannya dan juga tidak menyakitinya.⁵³

⁵² Muhammad Fuad, *Al-lu'luu Wal-Marjan Fima Ittafaqo Alaihi As-Syaikhon*, (Darul ihya' kitab arab), h. 806.

⁵³ Jalaluddin As-suyuthi, *Al-Asbah Wa An-Nadzair*, (Darul Kitab Alami, 1990), h. 445